



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 10 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP RANPERDA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021-2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penentu arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru sebelum menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD bersama Tim Penyusun Ranperda RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 pada tanggal 04 Agustus dan 23 Agustus 2021;
 2. Hasil Rapat Kerja DPRD bersama Tim Penyusun Ranperda RPJMD Pemerintah Daerah tanggal 23 Agustus 2021 dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang RPJMD Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026;
 3. Penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :
 - a. Fraksi Nasional Demokrat (NASDEM) menerima dan menyetujui Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyetujui dan menerima Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - c. Fraksi PDI Perjuangan menerima Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - d. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menerima dan menyetujui Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - e. Fraksi Keadilan Karya Sejahtera menyetujui Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - f. Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan Indonesia menerima dan menyetujui Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021 - 2026

- KESATU : Menyetujui Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021 - 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- KEDUA : Ranperda RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 5 (lima) Tahunan berdasarkan pada visi dan misi Bupati Kepulauan Aru.
- KETIGA : Setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021 - 2026 secara substansial adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan mendapat pengawasan dari DPRD sebagai mitra kerja dalam unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



UDIN BELSIGAWAI